

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut, dan telah diberikan kewenangan oleh institusi yang berwenang. Pada saat sekarang ini penyelenggaraan praktik kedokteran haruslah dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi serta kewenangan yang memiliki mutu yang di peroleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan sehingga menjadikan penyelenggaraan peraktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepuasan atas masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran), praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, Praktik Kedokteran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan yang mana bertujuan untuk menyelamatkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Profesional medis adalah mutu, kualitas, dan tindakan yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional, dapat juga dikatakan

¹ Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, 2018, 'Kopetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2010, hlm.1.

sebagai kombinasi dari seluruh kualifikasi terkait profesi. Secara khusus profesionalisme medis mencakup pengetahuan, psikomotor, etika, integrasi, dan kepekaan sosial dari seorang tenaga medis. Profesionalisme kedokteran didefinisikan sebagai kemampuan seorang dokter untuk melakukan pertimbangan spesifik serta memiliki sikap perilaku yang bertanggung jawab dan bertindak berdasarkan kemampuan *clinical reasoning*.² Selain itu praktik kedokteran haruslah memiliki surat izin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 37 yaitu:

1. Surat izin praktik kedokteran dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan
2. Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat
3. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang praktik kedokteran menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (73) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

² Krisna Yuarno Phatama, 2021, *Pelanggaran Profesionalisme Peserta Didik Kedokteran*, Penerbit Universitas Brawijaya Press, Cetakan Pertama, Malang, hlm. 7.

Untuk menerapkan sanksi pidana perlu proses pembuktian, pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam suatu proses pemeriksaan sidang dalam sebuah pengadilan. Melalui sebuah pembuktian ditentukan nasib terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa³.

Pembuktian menurut Sudikno Martokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan menurut Subekti pembuktian memiliki tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Salah satunya adalah ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan. sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan juga tata cara mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Dalam suatu pembuktian pada proses

³ Fachrul Rozi, 2018, 'Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana', *Law Reform: Jurnal Yuridis Unaja*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2018, hlm. 2.

pemeriksaan sidang pengadilan, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 yaitu:

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dan jika terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Di dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan sebuah inti dari persidangan perkara pidana. Sedangkan tujuan dari pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut umum, pembuktian merupakan usaha yang bertujuan untuk meyakinkan Hakim yaitu berdasarkan alat bukti yang ada dan menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat dakwaan
- b. Bagi terdakwa dan penasehat hukum, pembuktian adalah sebuah usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, yang bertujuan agar terdakwa dinyatakan bebas dan lepas dari tuntutan hukum.⁴

Sedangkan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan akhir pembuktian yaitu bertujuan untuk memutus perkara pidana, yang mana jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar dan syarat mengenai hasil pembuktian yang bertujuan menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu:
 - a) Menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

⁴Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, hlm. 13.

Maka dapat dikatakan bahwa Pembuktian adalah salah satu dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dan memang sudah seharusnya pembuktian menjadi hal yang paling utama dalam pertimbangan hakim di dalam berjalannya suatu persidangan, hakim tidak akan terlepas dari pembuktian tersebut.

Salah satu contoh kasus tindak pidana Praktik Kedokteran illegal adalah Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Pada putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dokter L dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Di mana Dokter L melakukan tindakan pada pasien seolah-olah seorang dokter.

Maka berdasarkan uraian dan pengertian di atas mengenai Praktik Kedokteran dan Pembuktian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL (Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana praktik kedokteran ilegal berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terhadap pembuktian tindak pidana praktik kedokteran ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk pembuktian tindak pidana praktik kedokteran ilegal Berdasarkan Putusan berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terhadap pembuktian tindak pidana praktik kedokteran ilegal

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mana berdasarkan pada metode, sistematika dan dasar pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya dengan data sekunder pada perpustakaan.⁶

⁵ Bambang Sunggono, 3013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 38.

⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai putusan pengadilan atau *law as it is decided by judge throught judicial process*.⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data skunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil lhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Jonedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Cetakan Pertama, Depok, hlm. 24.

⁸ Budi Setiawan, 2017, 'Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer dan Skunder) Mahasiswa Kesatuan', *Law Reform: Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 2.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pengambilan dan pengumpulan data skunder yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁹ Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan kata-kata dan kalimat yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁰.

⁹ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁰ Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 105.